

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran KH. Misbah Musthofa Tentang Nusyuz

#### 1. Biografi KH. Misbah Musthofa

KH. Misbah Musthofa merupakan pengasuh pondok pesantren al-Balag, Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Ia lahir di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di kampung sawahan, Gang Palem, Rembang pada tahun 1917 dengan nama kecil Masruh. Ia lahir dari pasangan keluarga H. Zaenal Musthofa dan Khadijah. Ayahnya dikenal masyarakat sebagai seorang yang taat beragama, selain di kenal sebagai pedagang batik yang sukses, oleh karena itu keluarga Masruh dikenal sebagai keluarga yang cukup berada untuk ukuran ekonomi pada saat itu.<sup>1</sup>

Perjalanan menempuh pendidikannya diawali di Kasingan selanjutnya di Tebuireng Jombang. KH. Misbah Musthofa merupakan orang yang cerdas, pasalnya selama di kasingan beliau sudah mampu memahami kitab *Alfiyah Ibnu Malik*. Dan ketika di Tebuireng ia menjadi pengajar metode *Alfiyah Ibnu Malik* Kasingan. Selanjutnya beliau belajar agama di Mekah, kemudian pada tahun 1940 beliau pulang ke Indonesia dan menikah dengan putri KH. Ridwan dari desa Bangilan Tuban. Dari pernikahan tersebut beliau di karuniai 5 orang anak. KH. Misbah memiliki pesantren al-Balagh yang berada di Dusun Karang Tengah, Bangilan, Tuban.<sup>2</sup>

Beliau telah menterjemahkan 200 kitab ke dalam Bahasa Indonesia atau Jawa *Pegon*, seperti *Safinatun Najah*, *Al-Muhadzab*. Dari terjemahan yang telah beredar di khalayak umum menunjukkan bahwa kependaiannya tidak hanya satu bidang, akan tetapi hampir semua bidang ilmu

---

<sup>1</sup> Ahmad Baidowi, "*Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya KH. Misbah Musthofa*," 1976, <https://media.neliti.com/media/publications/266116-aspek-lokalitas-tafsir-al-iklil-fi-maan-b3280743.pdf&ved=i>.

<sup>2</sup> Ahmad Hakim Amrullah, "*Riwayat Israiliyat Dalam Tafsir Taj Al-Muslimin Karya Misbah Musthofa*", 2019, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=o%25=biografi+misbah+musthofa&btnG=-](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=o%25=biografi+misbah+musthofa&btnG=-).

agama beliau kuasai. Beliau wafat di usia 78 tahun, hari senin, 07 Dzul Qo'dah 1414 H, atau tepatnya 18 April 1994 M, beliau meninggalkan dua istri, lima orang anak.<sup>3</sup>

## 2. Karya-karya KH. Misbah Musthofa

Berikut ini karya-karya beliau yang penulis kelompokkan berdasarkan bidang ilmu:

- a. Dalam bidang fiqh, seperti: *al-Muhadzab* terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit karunia Surabaya, *Minhajul Abidin* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya.
- b. Dalam bidang kaidah bahasa Arab (*Nahwu, Sharaf, dan Balaghah*), seperti: *Alfiyah Kubra* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya, *Nadhom Maksud* Dalam Bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya, dan *Nadham Imrithi* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya.
- c. Dalam bidang Tafsir. Seperti: *Taj Al- Muslimin Juz I, II, III, dan IV*, penerbit Majlis Ta'lif Wa al-Khatath, Bangilan, Tuban. *Tafsir Jalalain* terjemahan dalam Bahasa Indonesia dengan Penerbit Assegaf Surabaya dan *Tafsir Jalalain* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya.
- d. Dalam Bidang Hadits, seperti: *Al-Jami' al-Soghir* terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit Karunia Surabaya, *Al-Jami' al-Soghir* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan Penerbit Assegaf Surabaya.
- e. Dalam bidang Akhlak-Tasawuf, seperti: *Al-Hikam* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya, *Adzkiya* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya, *Adzkiya* dalam bahasa Indonesia dengan penerbit Assegaf Surabaya, *Syams al-Ma'arif* terjemahan bahasa Jawa dengan penerbit Assegaf Surabaya, *Ihya' Ulumuddin* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Raja Murah Pekalongan.

---

<sup>3</sup> Iskandar Iskandar, "Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah Dalam Tafsir Tāj Al-Muslimīn Dan Tafsir Al-Iklīl Karya KH Misbah Musthofa," *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 195, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.297>.

- f. Dalam bidang Kalam (Teologi), seperti: *Tijan al-Darori* terjemahan dalam bahasa Jawa dengan penerbit Balai Buku Surabaya, *Syu'b al-Imam* dalam bahasa Jawa dengan penerbit al-Ihsan Surabaya.
- g. Dalam bidang yang lain, seperti: *Nur al-Yaqin* terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan penerbit karunia Surabaya, *Minhat al-Rahman* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Menara Kudus, *Khutbah Jum'ah* dalam bahasa Jawa dengan penerbit Karya Abadu Surabaya, dan *Al-Rahbanuyyah* dalam bahasa Indonesia dengan penerbit Balai Buku Surabaya.<sup>4</sup>

Masih banyak lagi karya-karya beliau yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan. Karya beliau memberikan nuansa baru terhadap orang awam khususnya para santri. Karena dengan membaca karangannya yang menggunakan bahasa Jawa, memudahkan mereka untuk memahami isi kitab lebih khususnya yang tidak faham dengan bahasa Arab.

### 3. **Kitab Tafsir *al-iklil fi Ma'ani al-Tanzil*.**

#### a. Latar Belakang Penulisan

Dalam menulis kitab tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* ada dua hal yang menjadi latar belakang penulisan kitab itu.<sup>5</sup>

*Pertama*, sebagai sarana dakwah Islam. mulanya metode ceramah merupakan cara dakwahnya KH. Misbah, seiring berjalannya waktu metode ini kurang efektif sehingga beliau mengkombinasikan metode ceramah dan metode tulisan dalam misi dakwahnya. Fenomena masyarakat yang beliau jumpai kala itu mencerminkan tidak adanya keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu KH. Misbah menyusun kitab tafsir al-Qur'an dengan maksud supaya

---

<sup>4</sup> Muhammad Aula Rahmad Suhada, "Metodologi Penafsiran Misbah *Musthafa Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*", 2019, [http://digilib.uinsby.ac.id/30353/&ved=.](http://digilib.uinsby.ac.id/30353/&ved=)

<sup>5</sup> Supriyanto, "Kajian Al-Qur'an Dalam Tradisi Pesantren: Telaah Atas *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*," *Tsaqafah* 12 (2016): 2, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/757&ved=2ahUKEwjB>.

masyarakat dapat memahami al-Qur'an dan menjadikan pedoman untuk menghadapi problematika kehidupan sehari-hari.

*Kedua*, pada awalnya KH. Misbah hanya sekedar menulis, lambat laun dengan adanya respon masyarakat yang baik terhadap tulisannya, maka hasil penjualan karyanya beliau gunakan untuk menafkahi keluarga dan mendirikan pondoknya.<sup>6</sup>

Dengan hadirnya *al-Iklil* diharapkan al-Qur'an benar-benar menjadi gembleran bagi kaum muslimin supaya mereka mempunyai pribadi kokoh, tidak mudah goyah karena pengaruh lingkungan. KH. Misbah Musthofa menulis:

*"Al-Qur'an suwijine kitab suci saking Allah kang wajib digunaake kanggo tuntunan urip dening kabeh kawulane Allah kang padha melu manggon ana ing bumine Allah. Saben wong Islam wajib ngakoni yen al-Qur'an iku dadi tuntunan uripe, yaiku artine ucapan "wa al-Qur'an imāmi". Wong Islam ora kena urip ing bumine Allah nganggo tuntunan sak liyane al-Qur'an. Ora kena urip cara wong kafir, utawa wong Hindu utawa wong Budha utawa cara apa bahe."*<sup>7</sup>

b. Alasan Penamaan Kitab

Nama *al-iklil fi Ma'ani al-Tanzil* diberikan sendiri oleh Misbah *al-Iklil* berarti "*mahkota*" yang dalam bahasa Jawa dinamakan "*kuluk*". Pada zaman dahulu setiap raja memiliki tutup kepala yang berlapis emas, berlian dan intan. Dengan demikian tafsir ini diharapkan menjadi sesuatu yang berharga dan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, Misbah Musthofa berharap supaya orang-orang muslim menjadikan Al-Qur'an sebagai mahkota atau

---

<sup>6</sup> Muhammad Aula Rahmad Suhada, "Metodologi Penafsiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al- Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil".

<sup>7</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, (Surabaya: Al-Ihsan Offset, n.d.).

pelindung bagi dirinya yang dapat membawa ketentraman batin baik di dunia maupun akhirat.<sup>8</sup>

#### 4. Metodologi Tafsir *al-iklil fi Ma'ani al-Tanzil*.

Penggunaan *pegon* dalam tafsir karya Misbah Mustafa memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Karena, dengan menggunakan bahasa *pegon* tafsir Al-Qur'an dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat Jawa. Selain itu, persoalan-persoalan masyarakat pada saat itu meliputi konflik sosial, budaya, dan agama. Sehingga akan dilihat bagaimana respon Misbah Musthofa pada persoalan tersebut.

##### a. Sistematika Tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*.

Kitab tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* terdiri atas 30 juz dan dicetak sebanyak 30 jilid. Jilid 1 merupakan penafsiran terhadap Al-Qur'an juz 1, jilid 2 untuk juz 2 dan seterusnya hingga jilid 30 yang berisi penafsiran Misbah atas kitab suci al-Qur'an juz 30. Dicitak oleh al-Ihsan offset Surabaya, dan setiap juz dicetak dengan sampul yang berbeda warna, misalnya dalam juz pertama sampul diwarnai dengan warna biru, juz 29 diwarnai hijau muda, juz 30 diwarnai dengan warna merah, dan seterusnya.<sup>9</sup>

Juz 1 (137 halaman), Juz 2 (142 halaman), Juz 3 (184 halaman), Juz 4 (245 halaman), Juz 5 (143 halaman), Juz 6 (157 halaman), Juz 7 14 (185 halaman), halaman), Juz 8 (190 halaman), Juz 9 (210 halaman), Juz 10 (294 halaman), Juz 11 (249 halaman), Juz 12 (180 halaman), Juz 13 (178 halaman), Juz 14 (185 halaman), Juz 15 (236 halaman), Juz 16 (108 halaman), Juz 17 (123 halaman), Juz 18 (140 halaman), Juz 19

<sup>8</sup> Kusminah, "Penafsiran KH. Misbah Musthofa Terhadap Ayat-Ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, <https://digilib.uin-suka.ac.id/12936/&ved=>.

<sup>9</sup> Faila Sufatun Nisak, "Penafsiran QS . Al-Fatihah KH. Mishbah Mustafa : Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil", Al-Iman : Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, vol. 3, no. 2 (2019): 150-79,

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%25sistematika+tafsir+al+iklil&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%25sistematika+tafsir+al+iklil&btnG=).



(114 halaman), Juz 20 (136 halaman), Juz 21 (141 halaman), Juz 22 (129 halaman), Juz 23 (127 halaman), Juz 24 (97 halaman), Juz 25 (117 halaman), Juz 26 (88 halaman), Juz 27 (80 halaman), Juz 28 (94 halaman), Juz 29 (117 halaman), Juz 30 (192 halaman).

Dari masing-masing Juz yang ditafsirkan terlihat penafsiran yang paling tebal adalah Juz 10 sebanyak 294 halaman, sementara yang paling sedikit 80 halaman yaitu juz 27. Mulai juz 1 hingga juz 29 ditulis secara berkelanjutan berakhir di halaman 4482. Sedangkan untuk juz 30 yang diberi nama Tafsir Juz *'Amma Fi Ma'ani al-Tanzil* ditulis dengan halaman tersendiri, yaitu mulai halaman 1 hingga halaman 192. Dalam penyajiannya, kitab tafsir ini disajikan secara beruntut berdasarkan urutan surah dalam *Mushaf Usmani*.

Di bagian halaman atas, ia menyebutkan nama surat, kemudian menyebutkan makki dan madani. Dengan demikian akan mempermudah pembaca dalam mengetahui dimana tempat surat itu diturunkan. Setelah itu, ia menyebutkan jumlah ayat yang ada dalam surat. Penulisan lafadz *bismillah* menjadi penanda awal surat (selain surat al-Taubah). Setelah itu baru beliau mencantumkan ayat sekaligus memberikan makna gandul di setiap kata atau kalimat.<sup>10</sup>

Dalam tulisan ayat dan tafsirnya ditandai dengan nomor abjad Arab, bila ayatnya menunjukkan ayat satu maka dalam penafsirannya juga diberi tanda nomor satu, begitu juga dengan keterangan tafsirannya. Hal ini bertujuan supaya orang yang membaca mudah untuk memahaminya. Dalam tafsirannya, Misbah juga memberikan tanda simbol (كت) untuk menunjukkan uraian penafsiran terhadap suatu ayat yang biasanya ditulis relatif lebih panjang dengan tujuan untuk menjelaskan ayat tersebut. Selain itu, Misbah dalam penafsirannya juga menggunakan istilah (تتبيه) yaitu untuk memberikan keterangan tambahan, biasanya berupa catatan penting yang berisi intisari ayat dan kisah yang berisikan cerita atau riwayat yang dikutip oleh

---

<sup>10</sup>Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*.

Misbah berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Dalam kitab tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* ini di pojok atas bagian kanan disebutkan untuk nama surah, di bagian tengah untuk juz, di bagian pojok kiri digunakan untuk halaman kitab.<sup>11</sup>

b. Corak Penafsiran

Jika dibandingkan dengan tafsir yang menggunakan bahasa Indonesia atau Arab, tafsir *al-Iklil* punya keunggulan tersendiri. Misalnya, pembaca bisa tahu makna per kata dan tahu posisi atau kedudukan kalimat, serta bila diterjemahkan makna kosakatanya sejalan dengan gramatika bahasa Arab.

Misbah Musthofa dalam menafsirkan kitab *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, menggunakan metode analitis (*al-manhaj al-tahlili*) dan menggunakan corak *adabi al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Kitab Tafsir *al-Iklil* ini disusun berdasarkan urutan ayat secara tartib *mushafi*, kemudian mengemukakan *asbab al-nuzul*, menyebutkan munasabah antar ayat serta menjelaskan berbagai hal lain seperti penjelasan makna kata, menyebutkan hadits-hadits Nabi, riwayat dari sahabat dan tabi'in dan juga mencantumkan sejarah, *atsar* dari *salaf al-salih*.<sup>12</sup>

c. Gaya Bahasa Penulisan Tafsir

Analisis tentang bentuk gaya bahasa penulisan disini diorientasikan untuk melihat bentuk-bentuk bahasa yang dipakai dalam karya tafsir. Kategorisasi yang dipakai dalam konteks ini mirip yang ada dalam jurnalistik. Secara umum, karya tafsir yang menjadi objek kajian ini memperlihatkan keragaman model gaya bahasa yang dipakai. Setidaknya ada empat gaya bahasa penulisan yang dapat dibedakan dari keseluruhan literature tafsir tersebut, yaitu gaya bahasa kolom, reportase, ilmiah dan populer.

Melihat kitab tafsir *al-iklil* karya Misbah Musthofa, ia menggunakan gaya bahasa penulisan tafsir

---

<sup>11</sup> Muhammad Aula Rahmad Suhada, *Metodologi Penafsiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al- Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*.

<sup>12</sup> Muhammad Aula Rahma Suhada, "*Metodologi Penafsiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al- Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*".

dengan reportase. Hal ini ditandai dengan menggunakan kalimat yang sederhana, komunikatif dan lebih menekankan pada hal yang bersifat pelaporan dan bersifat *human interest*.<sup>13</sup>

### 5. Penafsiran Tentang Nusyuz QS. An-Nisa' ayat 34

Konsep nusyuz dalam Al-Qur'an didasarkan pada beberapa alasan diantaranya QS. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir *al-iklil* seorang istri yang salihah adalah perempuan yang baik

<sup>13</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2013), hal. 153.



kepada Allah yaitu istri yang taat pada suami dalam hal apapun selain perbuatan maksiat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suami tidak ada di rumah dengan tidak memasukkan orang lain tanpa izin suaminya serta keluar rumah tanpa izin dari suaminya serta menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak dirumah karena Allah telah memelihara mereka.<sup>14</sup>

Awal ayat ini telah dijelaskan keutamaan seorang laki-laki yang telah diberikan oleh Allah SWT. yakni sebagai *qawwam* yaitu pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan baik dalam hal akal atau ilmu pengetahuan, atau kekuasaan dan lain sebagainya. Posisi laki-laki (suami) sebagai pemimpin tidak boleh dijadikan indikator bahwa laki-laki (suami) berhak mengatur atau bahkan berlaku sewenang-wenang terhadap istri, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai Islam.

Hakikatnya, kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak lain adalah bentuk tanggung jawab suami terhadap istri seperti bentuk penjagaan, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan. Adanya kepemimpinan seorang suami karena seorang suami memiliki psikis dan fisik yang lebih kuat dari perempuan dan suami telah mencari nafkah atau menafkahkan sebagian hartanya untuk istri dan anak-anaknya.

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami memiliki beberapa hak layaknya hak seorang pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, hak istri kepada suami antara lain: taat kepada suami (kecuali dalam kemaksiatan), berperilaku baik terhadap keluarga dan kerabat suami.

Misbah Musthofa menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang shalihah (*fa aṣ-ṣālihāt*) dalam lanjutan ayat ini adalah perempuan-perempuan yang taat (*qānitāt*) melaksanakan kewajibannya kepada suami, dan menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan keluarga serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, ketika para suami tidak berada di rumah (*hāfiẓāt lil-gaib*). Jadi

---

<sup>14</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 699.

bisa dikatakan bahwa Misbah Musthofa menafsirkan kata *qānitāt* adalah perempuan-perempuan yang baik kepada Allah dan patuh pada suaminya.

Untuk mendukung pandangannya tersebut (bahwa perempuan yang salihah adalah yang patuh pada suaminya) Misbah Musthofa mengutip hadits dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

*“Sebaik-baik istri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya mengembirakanmu, apabila engkau memerintahkannya dia patuh padamu, dan apabila engkau tidak ada disisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu.”*<sup>15</sup>

Dalam al-iklil diterangkan :

*“wong wadon kang siro kabih podo kuwatirake nusyuz (purike)”*

Misbah Musthofa memaknai kata *nusyuz* dengan (*purike* : Bahasa Jawa) atau marah. Yakni marahnya istri pada suami karena sebab persoalan rumah tangga. Istri tidak mau taat pada suami, dan istri menyombongkan diri (merasa tinggi) kepada suaminya. Dimana suaminya adalah sebagai seorang *qawwam* atau pemimpin dalam rumah tangga dengan tidak mentaati, tidak melayani dan tidak bersikap baik.<sup>16</sup>

Misbah Musthofa juga menuliskan sebuah hadis lain dalam penjelasan ayat ini mengenai kedudukan suami di sisi istri. Nabi SAW bersabda:

لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد  
لزوجها

Artinya : “Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan (istri) untuk bersujud kepada suaminya.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil*, hal. 699.

<sup>16</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil*, hal.700 .

<sup>17</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil*, hal. 700.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang harus dilakukan seorang istri diantaranya yaitu :

- a. Seorang perempuan yang sholihah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya. Taat disini berarti tidak taat dalam hal kemaksiatan dan bertentangan dengan perintah Allah.
- b. Melayani suami dengan baik dengan cara menyiapkan seluruh kebutuhan suami.
- c. Bersikap baik terhadap suami, tidak menyebarkan aib suami, menjaga nama baiknya dan nama baik keluarganya.

#### 6. Solusi Adanya *Nusyuz*

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya : “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Istri mempunyai kewajiban untuk ta’at kepada suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka apabila istri *nusyuz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, melawan kepada suaminya), suami dapat bertindak dalam tiga tahapan sesuai pada potongan QS. an-Nisa: 34 antara lain:

- a. Menasehati (*fa ‘izūhunna*).

Yaitu memberi nasihat yang baik kepada istri, dan mengingatkan kepada istri tentang hak dan kewajibannya kepada suami, ini adalah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan

kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal. Namun jika nasihat ini tidak mempan, maka harus dilakukan tindakan kedua.

b. Pisah ranjang (*wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*)

Solusi yang kedua yaitu dengan cara pisah ranjang, jangan tidur satu ranjang dengan istri dan mendiampkannya. Tujuannya yaitu supaya istri sadar bahwa perbuatannya itu sudah termasuk *nusyuz*. Namun bila dengan cara kedua ini istri masih tidak sadar dan tidak mau taat kepada suami, barulah dilakukan tindakan yang ketiga.

c. Memukulnya (*wadribūhunna*)

Untuk langkah yang ketiga ini, Misbah Musthofa memberi catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakiti tubuh istri. Dia juga menekankan bahwa ketika istri telah tunduk kembali maka kamu (suami) tidak boleh mencari-cari kesalahan istri dan memukulnya tanpa alasan.

Sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir *al-iklil* :

*“Allah Ta’ala iku dzat kang luhur tur Moho Agung, yen ngersaake opo-opo ora bakal ono wong kang biso ngalang-alangi, dadi siro bisoho ngati-ati ojo nganti Allah Ta’ala nyikso marang siro sebab siro nganiyoyo wadon iro.”*<sup>18</sup>

Maksud dari keterangan diatas adalah bahwa kekuasaan Allah terhadap kamu lebih besar daripada kekuasaan kamu terhadap mereka yang dibawah kamu. Jadi para suami harus hati-hati jangan sampai Allah menyiksa dirimu (suami) sebab menganiaya atau memukul istri tanpa adanya sebab.

Mengenai makna *wadribuhunna* (pukullah) ini, Misbah Musthofa dalam tafsirnya memberikan *munasabah* antar ayat dengan QS. Al-Baqarah ayat 228 :

---

<sup>18</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil*, hal.701.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “dan perempuan-perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban (terhadap suaminya) menurut cara yang ma’ruf”.

Maksud penjelasan ayat diatas yaitu perempuan mempunyai hak yang perlu di cukupi oleh laki-laki (suami) dengan cara seimbang dengan hak suami yang perlu di cukupi atau dilaksanakan oleh istri. Seperti halnya memukul merupakan hak suami dalam mendidik istri yang *nusyuz* tujuannya agar istri tidak lagi berbuat *nusyuz*, namun perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari suami tanpa harus dengan cara di pukul jika istri memang benar-benar berbuat *nusyuz*.

**7. Penafsiran Tentang *Nusyuz* QS. An-Nisa’ ayat 128**

Ayat *nusyuz* selain disebutkan pada QS. an-Nisa’ ayat 34 juga terdapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 128. Pelaku *nusyuz* bisa datang dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 128, dalam pembahasan selanjutnya ini dijelaskan penafsiran dari Misbah Musthofa tentang penyelesaian *nusyuz* suami sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.



Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa, jika seorang wanita khawatir suaminya berbuat *nusyuz* (*purik* : Bahasa Jawa) atau marah, tidak mau tidur satu ranjang atau tidak mau memberi nafkah lahir batin, karena tidak suka dengan dirinya (istri) atau suka dengan wanita lain, atau tidak mau melihat (berpaling) kepada istrinya, maka tidak ada dosa jika diadakan perdamaian antar keduanya. Karena perdamaian itu lebih baik dari pada perceraian.<sup>19</sup>

Tentang konteks ayat ini diturunkan, Misbah Musthofa mengambil riwayat dari A'isyah r.a, beliau berkata: “seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin menikahi perempuan lain, maka istrinya berkata : peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh menikah dengan perempuan lain tanpa melupakan nafkah dan bagian bagiku”.<sup>20</sup>

*Nusyuz* adalah tidak sukanya suami, *nusyuz* kadang bisa terjadi dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Misbah Musthofa juga memakai sebuah hadis dari Ibnu Abbas r.a, beliau berkata : “perempuan boleh *ṣulh* (damai) dengan laki-laki (suami) untuk menggugurkan semua hak-hak istri, apabila istri berkata jangan talak aku dan kamu (suami) boleh menikah lagi dengan perempuan lain meskipun istri tidak menerima nafkah lahir dan batin”.<sup>21</sup>

Istilah *ṣulh* itu mengisyaratkan bahwa ini adalah anjuran, atau suatu kewajiban. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat diatas menekankan

<sup>19</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 813.

<sup>20</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 813.

<sup>21</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 814.

sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan harmonis yang dibutuhkan untuk kelangengan hidup rumah tangga.

“Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian”. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya terjalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan sebisa mungkin, orang di dalam rumah pun tidak mengetahui.

Kata *syuḥ* (kekikiran) pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda. Tapi dalam ayat ini kekikiran yang di maksud yaitu seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya. Menurut Misbah Musthofa, ini adalah jiwa wanita yang sangat enggan mengalah tentang hak-hak mereka (kikir) yang terdapat pada orang lain atau suami mereka.<sup>22</sup>

## **B. Penafsiran Zaitunah Subhan Tentang *Nusyuz***

### **1. Biografi Zaitunah Subhan**

Zaitunah Subhan lahir di Gresik 10 Oktober 1950 dari keluarga santri, pondok pesantren Ihyaul Ulum dan pesantren Maskumambang. Beliau merupakan putri ketiga dari lima putri H. Subhan Fadlan dan Hj. Salamah Marzuki. Beliau merupakan istri dari Prof.Dr. H. Artani Hasbi. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai tiga putra (M.M. Hidayat, M.Si, Agus N. Azmi, M.Sc., dan dr. A. Azwar Habibi) dan enam cucu.

Pendidikan dasar dan menengah di Gresik, dari SRN 6 tahun Ibtidaiyah, sampai Tsanawiyah 3 tahun di pondok pesantren Maskumbang Gresik. Kemudian melanjutkan Aliyah 2 tahun di pesantren Ihya al-Ulum di Gresik. Kemudian pada tahun 1974 beliau melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama.

Kemudian beliau lulus sarjana muda Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun

---

<sup>22</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 814.

1970.<sup>23</sup> Pada tahun 1974 lulus sarjana lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Lalu beliau melanjutkan studi Dirasah Ulya (setingkat Magister) Kulliyat al-Banat Universitas Al-Azhar Kairo, program studi Tafsir Hadits sampai pada tahun 1978. Sepulangnya dari Kairo, Zaitunah Subhan kembali ke Indonesia dan mengabdikan di almamater, aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sejak 1978. Pada tahun 1996 beliau menuangkan renungan keilmuan tentang kajian masalah perempuan dalam al-Qur'an, berupa sebuah proposal untuk mendapatkan beasiswa S3 Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, ternyata beliau diterima untuk studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui program Doktor Bebas Terkendali angkatan pertama tahun 1996 atau 1997, dan ujian promosi pada tanggal 29 Desember 1998.

Adapun pendidikan non-formal yang diikuti Zaitunah Subhan di antaranya: Intensif Course (Woment and Development kerja sama INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 1989, mengikuti konferensi Internasional (6 th International Interdisciplinary Congress on Women) di Adelaide Australia 1996, dan di Jakarta pada tahun 1997 (International Women: Conference Women in Indonesia Society: Acces, Empowerment and Opportunity). Sebagai seorang wanita karir. Beliau tidak hanya aktif sebagai dosen, akan tetapi juga aktif dalam sebuah organisasi.

Pengalaman organisasi yang pernah digelutinya dari lingkungan kampus maupun luar kampus sebagai berikut: ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada periode 1991-1995, ketua PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1995-1999. Sedangkan organisasi diluar kampus, diantaranya sebagai berikut: ketua Devisi Hubungan antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa

---

<sup>23</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hal. 472.

Timur pada Tahun 1995-2000, serta menjadi anggota POKja P2W Pemda Jawa Timur.<sup>24</sup>

Awal tahun 2000 Zaitunah Subhan mendapat amanat dan tugas Negara untuk masuk dalam jajaran birokrasi di Kementerian Pemberdayaan perempuan Republik Indonesia sebagai staf ahli bidang agama. Pada tahun 2001, beliau mengikuti SPIMNAS (Sekolah Pimpinan Nasional) Tingkat I Angkatan I, DIKLATPIM: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX, kemudian pada tahun 2003 beliau mengikuti PEN (Pengembangan Eksekutif Nasional) Angkatan III, dan pada tahun 2004 beliau mengikuti LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) KSA XII. Selama 10 tahun memangu jabatan Eselon I dengan program utama, antara lain mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang memfokuskan penyadaran terhadap mindset masyarakat patriarkhi agar berubah menjadi pemahaman yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan.

Bukan hanya selama bertugas, sekedar keliling di hampir seluruh kota provinsi dan kabupaten di Tanah Air dari Sabang Merauke, bertatap muka dengan berbagai elemen masyarakat (organisasi keagamaan dan LSM) dan birokrasi (eksekutif, yudikatif, dan legislative), tetapi juga mendapat kesempatan ke mancanegara. Perjalanan pelaksanaan tugas Negara Presiden Gus Dur, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (bersama empat menteri) yaitu Khofifah Indraparawansa, Sri Rejeki, Mutia Hatta, dan Linda Agum Gumelar) yang cukup mengesankan dan melelahkan namun penuh dengan catatan pengalaman dan kelimuan tentang pemberdayaan perempuan di bumi Nusantara, dan beberapa negara di belahan dunia, antara lain: Mesir, Saudi Arabia, Turki,

---

<sup>24</sup> Maria Ulfa Puspita Sari, "Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan Tentang Relasi Gender," *Advanced Drug Delivery Reviews* 135, no. January 2006 (2017): 989-1011, <https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012><http://www.capsulae.com/media/Microencapsulation-Capsulae.pdf><https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001>.

India, Thailand, Malaysia, Cina, Filipina, Australia, Inggris, dan Amerika.<sup>25</sup>

Kemudian beliau kembali ke perguruan tinggi untuk melanjutkan tugas ilmiah sebagai Guru Besar di Almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2013 bulan Oktober, beliau mendapat tugas melakukan penelitian internasional; "*Sabbatical Leave*" dengan tema "*The Gender Equity in Al-Qur'an Interpretation*" atau *al-Musawat baina al-Rajul wa al-Nisa fi Tafasir Al-Qur'an*. Semula penelitian akan dilaksanakan ke Universitas al-Azhar Kairo Mesir, namun karena kemelut Politik disana, sehingga dialihkan ke Maroko.

Beliau juga sering menjadi narasumber pada seminar nasional dan internasional, diantaranya di Bangkok "*Expert Group of UN of CEDAW Issues*", Istanbul "*Confrence on Gender Supported by OKI*", Cina "*Gender Issues*", London, Philipina, Mesir, dan lain-lain.<sup>26</sup>

## 2. Karya-karya Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan banyak menulis karya-karya, khususnya karya yang berkenaan dengan perempuan dan kesetaraan gender. Adapun beberapa karya tulisnya antara lain sebagai berikut.

*Penciptaan Wanita dalam Tradisi Sunni*, Jurnal Khazanah Unisma Malang, (1999), *Membina Pribadi Muslim I: Berdasarkan Otentikasi Hadits Rasul*, Bina Ilmu Surabaya, (1987), *Aqidah dalam As-Sunnah*, Putra Nusantara Surabaya, (1989), *Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasul*, Putra Nusntara, Surabaya, (1989), *Berpegang As-Sunnah adalah Kunci Surga*, Putra Nusantara, Surabaya, (1990), *Sabar Itu Indah*, Putra Nusantara, Surabaya, (1991), *Menyingkap Sebagian*

---

<sup>25</sup> Alvan Fathony Moch Choiri, "*Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Fatimah Mernisi*," n.d., <http://jurnal.alfitrah.ac.id/index.php/kaca/article/download/11/11>.

<sup>26</sup> M Jannah, "*Konsep Perempuan Persepektif Zaitunah Subhan: Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan Dalam Buku Tafsir Kebencian*," Tesis 473, no. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019):42, [http://digilib.uinsby.ac.id/35494/3/Miftahul%2520jannah\\_F12517341.pdf&ved=](http://digilib.uinsby.ac.id/35494/3/Miftahul%2520jannah_F12517341.pdf&ved=).



*Rahasia Al-Quran (Terjemahan dari Min Asrar Al-Qur'an)*, Putra Nusantara, Surabaya, (1994), *Studi Komprehensif Wanita Karier dan Wanita Rumah Tangga (Penelitian)*, Fak. Ushuluddin, Surabaya, (1994), *Kesiapan Mahasiswa dalam Membaca Kitab Kuning (Penelitian)*, Fak. Ushuluddin, (1994), *Beberapa Hadits Shahih tentang Kalimat La ilaha illa Allah (Acuan Akademik Adviser)*, (1995), *Diklat Kuliah Hadits I, II, III (Jurusan Akidah Filsafat, Tafsir Hadits dan Perbandingan Agama)* di Fak. Ushuluddin, Biro Penerbitan, Surabaya, (1993-1997), *Beberapa Hadits Shahih tentang Pembinaan Pribadi*, Putra Nusantara, Surabaya, (1996), *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita di dalam Islam*. Desertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), *Ar-Rijalu Qawwamuna alan Nisa' dalam Majalah Edukasi IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (1999), *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, LKIS Yogyakarta, (1999), *Membina Keluarga Sakinah melalui Kemitrasejajaran Pria dan Wanita*, Depertemen Agama RI, Jakarta, (2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Membangun Good Governance*, el Kahfi, Jakarta, (2001), *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Agama-agama (Islam Kristen atau Katholik, Buddha dan Hindu)*, Tim Penyusun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta, (2001-2002), *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam islam*, el-Kahfi, Jakarta, (2002), *Urgensi Tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi dalam Studi Gender dan Aplikasinya (dalam buku "Rekontruksi Methodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam")*, kerjasama Mc Gill ICIHEP dan PSW IAIN Yogyakarta. (2002), *Membina Keluarga Sakinah, (seri Pemberdayaan Perempuan)* el-Kahfi Jakarta dan Pustaka Pesantren, Yogyakarta. (2004), *Perempuan dan Politik dalam Islam, (seri Pemberdayaan Perempuan)* el-Kahfi Jakarta dan Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Kodrati Perempuan Takdir atau Mitos?*, el-Kahfi Jakarta dan Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, el-Kahfi Jakarta dan Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Membendung Liberalisme (Editor)*, Republika, Jakarta, (2004), *Pornografi dan Premanisme*, el-Kahfi Jakarta, (2005), *Khitan Perempuan*

dalam Islam, Jakarta, (2006), *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, el-Kahfi Jakarta, (2008), *Mengoptimalkan Peran Perempuan dalam Membangun Bangsa (dalam Bersama Membangun Indonesia)*, Jakarta, (2008), *Gender and Islam in Indonesia (dalam Panorama I/2008) Joint Statement of the ASEAN High Meeting and Good Practices in CEDAW Reporting and Follow up*, Singapura, (2008), *Bangkitlah Indonesiaku, Memformat Kriteria Pemimpin Bangsa (Mencari Solusi Terbaik Pemberdayaan Perempuan dalam Berbagai Perspektif)*, Jakarta, (2009), *Woment Empowerment Issues in Islam*, Jakarta, (2012), *Indahnya Monogami*, el-Kahfi dan Salima, Jakarta, (2013), *Khitan Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, el-Kahfi, Jakarta, (2014).<sup>27</sup>

### 3. Buku Al-Qur'an dan Perempuan

Buku *Al-Qur'an dan Perempuan* karya Zaitunah Subhan ini merupakan realitas lanjutan dari kajian yang terus-menerus dari nasihat dan motivasi yang diberikan oleh dua orang Guru besar dan mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Prof. Dr. K.H., Tk. Mohammad Ismail Ya'qub S.H., M.A. Dan Prof. K.H. Muhammad Syafi'ie Abd. Karim. Beliau berdua, bukan hanya menempa semangat dan jiwa keilmuan dalam dua mata kuliah yang sangat mengesankan pada waktu itu (Islam dan Orientalism dan Mazahib at-Tafsir Al-Qur'an atau Tafsir Al-Qur'an), tetapi beliau juga mencari dan menggali ilmu Islam secara kritis berdasar dan bersumber utama ilmu Islam yaitu Al-Qur'an dengan pembahasan yang komprehensif.

Dalam pembahasan buku *Al-Qur'an dan Perempuan*, Prof. Dr. Zaitunah menjelaskan makna gender dalam Al-Qur'an, kemudian konsep kemitrasejajaran dan bagaimana pengalaman Indonesia dalam implementasi regulasi (perundang-undangan), program keluarga berencana, KB bukan hanya untuk perempuan, dan bagaimana peran ulama Indonesia dalam program KB.

---

<sup>27</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*, hal. 475.

Selain itu, tidak luput dari pandangan Prof. Dr. Zaitunah tentang kemitrasejajaran dalam pernikahan. Tujuan pernikahan, bagaimana membangun keluarga sakinah dan teladan Rasulullah. Begitu juga masalah poligami, monogami dan poliandri, pernikahan sejenis, pernikahan antar-agama, dan nikah mut'ah. Sampai kepada masalah mahar, *nusyuz*, *syiqaq* (pertengkar), talak (perceraian), *khulu'* (gugat cerai), *iddah* dan sebagainya.

Buku ini juga membahas tentang mitos-mitos yang memojokkan perempuan dan banyak dihubungkan dengan agama. Mitos menstruasi, mitos kehamilan, mitos melahirkan, menyusui, dan kontroversi tentang Bank ASI. Diakhir penulisan buku ini, Prof. Dr. Zaitunah menjelaskan panjang lebar tentang kemuliaan perempuan yang dituturkan dalam ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Hijab, fikih aurat perempuan, dan sejumlah kisah perempuan dalam Al-Qur'an dengan segenap tipologinya.<sup>28</sup>

#### 4. Metodologi Tafsir Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik sebagai alat dalam memahami teks al-Qur'an. Tafsir *maudhu'i* merupakan sebuah metode tafsir yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an mengenai tema tertentu meskipun tempat, waktu dan sebab turunnya berbeda satu sama lain. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Quraish Shihab bahwasanya, tafsir *maudhu'i* merupakan salah satu metode tafsir yang praktis dan instan, karena langsung terkait dengan tema tertentu dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang lain sebagai pendukung, kemudian mengaitkan dengan berbagai macam disiplin ilmu seperti *ilmu munasabah*, *asbabun nuzul*, *ilmu lughah* dan lain-lain.<sup>29</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh Zaitunah dalam penafsirannya adalah :

---

<sup>28</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*

<sup>29</sup> Husein Muhammad and M Kholid Thohiri, "Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin" 09 (2021), <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/download/3782/1726>.

- a. Memakai metode *maudhu'i* dengan mengelompokkan ayat-ayat dalam topik tertentu.
- b. Mendeskripsikan pemikiran-pemikiran para mufasir atau intelektual mengenai ayat-ayat yang telah dikelompokkan.
- c. Mencari hadis-hadis yang ada kaitannya dengan yang akan diteliti guna memperkuat tema yang dikaji.
- d. Membuat kesimpulan dengan analitis kritis.<sup>30</sup>

### 5. Penafsiran Tentang *Nusyuz* QS. An-Nisa' ayat 34

Berhubungan dengan *nusyuz* Zaitunah Subhan memulai penafsirannya dari QS. An-Nisa' ayat 34, yang berkaitan dengan *nusyuz* nya perempuan (istri), berikut penafsirannya.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya : “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat tersebut merupakan lanjutan dari firman Allah SWT (QS. An-Nisa' : 34) :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Tentang laki-laki adalah *qawwam* bagi perempuan, sehingga ayat ini ada keterkaitannya. Zaitunah dalam bukunya menggunakan kitabnya as-Suyuti dalam

<sup>30</sup> Diana Khotibi, “Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan,” *MUŞĤAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 1 (2020): 109–44, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1345>.

menjelaskan sebab turunnya ayat ini, meski satu dengan yang lain saling menguatkan, antara lain :

*Pertama*, diriwayatkan oleh Abi Hatim dari al-Hasan, juga riwayat Ibnu Juraij dan as-Suda bahwasanya ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang telah menempeleng dia. Langsung saja Rasulullah bersabda : *bainahumā al-qisās* (harus dibalas). Saat itu juga turun ayat yang artinya “jangan kamu segera memutuskan sebelum diputuskan oleh wahyu Allah” dan kemudian turun ayat ini (QS. An-Nisa’ ayat 34).

*Kedua*, diriwayatkan oleh Ibn Mardawiyah dari Ali r.a. bahwasannya ada suami istri dari sahabat al-Anshar menghadapi Nabi SAW, istrinya berkata kepada Rasulullah bahwasannya dia telah memukul aku sampai berbekas di wajahku. Lalu Rasulullah bersabda bahwasannya “tidak ada perbuatan seperti itu”, kemudian turun ayat ini (QS. An-Nisa’ ayat 34).<sup>31</sup>

Ayat diatas merupakan perintah Allah SWT yang ditujukan kepada para suami agar menasihati, mengingatkan, dan seterusnya secara bertahap kepada istri yang *nusyuz*. Yaitu perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan berbuat *nusyuz* terhadap suami. *Nusyuz* berarti merasa lebih tinggi, artinya perempuan yang *nusyuz* adalah perempuan yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya.<sup>32</sup>

*Nusyuz* ini diartikan oleh Zaitunah Subhan sebagai meninggalkan kewajiban bersuami istri. Pandangan ini senada dengan terjemahan Al-Qur’an versi Departemen Agama (Depag) sebagaimana dikutip Zaitunah Subhan bahwa kata *nusyuz* lebih merujuk pada pengertian pembangkangan suami istri. Karena kalau diartikan sebagai tidak patuhnya istri kepada suami atau membangkangnya istri pada suami, hal ini tidak tepat karena suami juga bisa berbuat *nusyuz*, maka Zaitunah mengartikan *nusyuz* sebagai

---

<sup>31</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an Dan Perempuan...*, hal. 183.

<sup>32</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an Dan Perempuan...*, hal. 188.



pembangkangan suami istri atau meninggalkan kewajiban suami istri.<sup>33</sup>

## 6. Solusi Adanya *Nusyuz*

Berdasarkan QS. An-Nisa' : 34 diatas merupakan solusi untuk para suami jika istri berbuat *nusyuz* atau ada tanda-tanda berbuat *nusyuz*, solusi yang di sampaikan Zaitunah Subhan dalam buku *Al-Qur'an dan Perempuan* adalah sebagai berikut.

- a. *fa 'izūhunna* “maka nasihatilah mereka”, apabila istri berbuat *nusyuz* tindakan pertama yang dilakukan oleh suami yaitu dengan cara menasihati istri dengan tetap mengajaknya tidur bersama, jika dengan dinasihati istri masih berbuat *nusyuz* maka baru boleh dilakukan tindakan berikutnya.
- b. *wahjurūhunna fi al-madāji'i* “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”. *Al-hajru* dalam ayat ini mempunyai arti bahwasannya tidak menggauli (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya dan berusaha membelakanginya. Ibnu Abbas menambahkan : “hendaklah ia dinasihati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. hal tersebut sudah pasti memberatkannya”.
- c. Kemudian *wadribūhunna* “pukullah mereka”. Dalam ayat diatas yaitu apabila nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak mengubah sikapnya, maka dibolehkan memukul dengan tidak melukai. Namun apabila istri sudah mentaatimu (suami) kembali maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri. Seperti di jelaskan dalam lanjutan QS. An-Nisa' : 34 :

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya : “Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”

Yaitu jika seorang istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak

<sup>33</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*..., hal. 182.

boleh (seorang suami) mencari-cari alasan untuk memukul dan menjauhkan istri dari tempat tidurnya.<sup>34</sup>

Zaitunah dalam bukunya menggunakan pendapat Abduh, beliau menjelaskan bahwa perintah memukul istri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal atau fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah memburuk dan akhlak sudah rusak. Suami boleh memukul istri ketika suami melihat bahwa rujuknya istri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah baik dan istri tidak *nusyuz* lagi dengan cara menasihatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan mengharuskan hukuman yang sesuai, sementara kita diperintahkan untuk menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.

Selain Abduh Zaitunah juga menggunakan pendapat Rashid Ridha, beliau sependapat dengan Abduh tentang tindakan yang harus ditempuh suami terhadap istri yang *nusyuz*. Untuk menguatkan pendapatnya ia mengemukakan beberapa Hadits tentang larangan memukul istri. Ia mengutip Hadis riwayat Abdullah bin Zam'ah, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda : “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu memukul istri seperti memukul budak, kemudian pada malam harinya ia mencampurnya”. (Bukhori Muslim).<sup>35</sup>

Dari hadis di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa sesungguhnya memukul istri merupakan sesuatu yang sangat jelek, bahkan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki yang baik. Sebagaimana disebutkan berulang kali oleh Rasulullah SAW tanda atau ciri laki-laki yang baik yaitu berbuat baik terhadap istri. Dengan kata lain, Zaitunah dalam bukunya menjelaskan bahwa tidak membolehkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk memukulnya jika ia *nusyuz*. Karena hal itu tidak sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mengharuskan seorang laki-laki baik terhadap perempuan. Namun,

---

<sup>34</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 188.

<sup>35</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 190-191.

meskipun pemukulan merupakan suatu alternatif yang paling tidak disukai tetapi masih tetap berlaku dalam kehidupan rumah tangga atau setidaknya masih digunakan secara umum untuk mendidik, baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka suami harus bisa introspeksi diri mungkinkah “ada” sesuatu yang menjadikan istri berbuat demikian. Maka dalam hal ini suami harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat demikian, hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

Berdasarkan penafsiran diatas mengenai QS. An-Nisa’ ayat 34, maka dapat disimpulkan bahwa durhaknya istri (*nusyuz*) itu ada tiga tingkatan :

- a. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- b. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- c. Jika dia masih durhaka, suami berhak memukulnya dengan syarat tidak menyakitinya.<sup>36</sup>

Namun dalam Al-Qur’an kata *daraba* tidak selalu diartikan memukul, diantaranya ada yang bermakna : membuat perumpamaan, pergi, mengadakan atau membuat, memukul, mengacuhkan. Apabila kata *daraba* dalam arti mengacuhkan yang di ambil dalam memaknai ayat Al-Qur’an diatas, maka akan lebih sesuai dengan tahapan untuk memperbaiki perbuatan jelek istri.

Jadi solusi *nusyuz* yaitu setelah dinasihati, maka yang perlu dilakukan yaitu pisah ranjang untuk sementara waktu dan bila masih juga terjadi pembangkangan yang perlu dilakukan seorang suami yaitu membiarkan dan tidak menyapa istrinya agar sadar bahwa apa yang dilakukannya sangat tidak disukai oleh suami. Disini, pada langkah ketiga di mana suami mencoba untuk tidak melakukan hubungan dengan istrinya secara total (mengacuhkan), istri akan

---

<sup>36</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an Dan Perempuan...*, hal. 192-193.

merasa bahwa ia sudah betul-betul tidak diperhatikan lagi sebagai salah satu anggota keluarga. Dengan ini diharapkan istri kembali sadar dengan tanggung jawabnya sebagai istri.<sup>37</sup>

Sehingga kata *daraba* menurut Zaitunah Subhan berdasarkan beberapa hadis dan beberapa ragam makna, tidak diartikan apa adanya yaitu “memukul” akan tetapi sikap “tegas” seorang suami dengan tetap tidak meninggalkan tahapan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, tetap memegang nilai-nilai *mu’asyarah bil ma’ruf* dengan memperhatikan kearifan lokal.<sup>38</sup>

### 7. Penafsiran Tentang Nusyuz QS. An-Nisa’ ayat 128

Menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga telah ditawarkan oleh Islam dengan berbagai macam variasi sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ketika permasalahan yang muncul akibat *nusyuz* dari pihak suami, maka cara penyelesaiannya pun telah tertulis di dalam Al-Qur’an, sebagaimana penjelasannya dalam QS. An-Nisa’ ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari

<sup>37</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan...*, hal. 183.

<sup>38</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan...*, hal. 197.

*nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ada beberapa riwayat yang mengisahkan sebab turunnya ayat tersebut, salah satunya riwayat dari Ibnu Jarir yang di pakai oleh Zaitunah Subhan, dalam tafsirnya dikatakan bahwa ketika ayat tersebut turun, ada seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW seraya berkata, “saya ingin kamu membagi untukku nafkahmu, dan dia rela ditinggalkan suami asal tidak ditalak dan meski tanpa digauli.”

*Nusyuz* nya suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya, acuh terhadap istrinya. Apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya *nusyuz* kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setuju bersama, mau meneruskan pernikahannya dengan baik atau bercerai dan melepaskannya dengan baik pula.<sup>39</sup>

Pernikahan bukanlah soal kekuasaan sami terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan adalah kehidupan bersama yang dipertemukan oleh amanat dan tanggung jawab. Masing-masing pihak harus saling membahagiakan dan tidak memaksakan kehendak pribadinya agar pernikahan tetap langgeng dan menghasilkan buah hati yang baik dan diberkati.

Berbagai macam contoh perilaku *nusyuz* suami kepada istri antara lain : tidak mau melunasi hutang mahar (maskawin), atau menarik kembali mahar tanpa kerelaan istri. Istri ditelantarkan, ada kalanya tidak lagi dihiraukan baik yang bersifat materi ataupun yang bersifat melanggar shighat ta'liq, ataupun tidak memberi kebutuhan seksual istri, melakukan istri dengan kasar. Atau membebani kerja diluar kemampuan istri, memeras istri, bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada istri. Perilaku dan perbuatan durhaka tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri (dengan contoh-contoh di atas), sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>39</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 199.



Kesimpulannya, Al-Quran lebih menyukai laki-laki dan perempuan yang menikah, dan dalam perkawinan harus ada keharmonisan (Q.S. an-Nisa': 128) yang dibangun bersama dengan cinta dan kasih sayang (Q.S. ar-Rum: 21). Tali perkawinan dianggap sebagai perlindungan antara laki-laki dan perempuan: "mereka (perempuan) adalah pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian adalah pakaian bagi mereka" (Q.S. al-Baqarah: 187). Namun al-Qur'an tidak menafikkan timbulnya permasalahan, yang menurutnya dapat dipecahkan. Jika semuanya gagal, maka al-Qur'an boleh mengadakan perceraian secara patut.<sup>40</sup>

### C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan

Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan adalah seorang mufasir yang sama-sama menafsirkan Al-Qur'an yang bertujuan untuk masyarakat agar tidak salah paham dalam menyimpulkan atau memberi keputusan suatu masalah. Kedua mufasir tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan suatu ayat, salah satunya ketika menafsirkan ayat tentang *nusyuz*. Beliau berdua memiliki perbedaan penafsiran karena beliau berdua sudah beda zaman dan berbeda latar belakang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Misbah Musthofa merupakan seorang mufasir Jawa yang berlatar belakang pesantren tradisional sedangkan Zaitunah Subhan disebut sebagai mufasir yang berlatar belakang akademis, beliau juga disebut sebagai salah satu tokoh feminis dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

Persamaan dan perbedaan penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan antara lain sebagai berikut.

#### 1. Penafsiran Misbah Musthofa

##### a. Pengertian *nusyuz*

Makna *nusyuz* dalam tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al Tanzil*, dimaknai dengan kata (*purike* : Bahasa Jawa) atau marah. Bentuk *nusyuz* dari pihak istri seperti, marahnya istri kepada suami sebab persoalan rumah tangga, bencinya perempuan pada suaminya, tidak

---

<sup>40</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 197-200.

taatnya istri pada suami, menyombongkan diri (merasa tinggi) pada suami.<sup>41</sup>

Sedangkan bentuk *nusyuz* dari pihak suami yaitu, tidak mau tidur satu ranjang, tidak mau memberi nafkah lahir batin, suami tidak suka dengan istri atau suka dengan wanita lain, suami tidak mau melihat istri atau berpaling.<sup>42</sup>

b. Solusi *Nusyuz*

1.) *Nusyuz* Istri

Dalam tafsir *al-iklil* solusi *nusyuz* istri disebutkan ada tiga langkah yaitu :

- a.) Dengan cara memberi nasihat yang baik kepada istri dan mengingatkan kepada istri tentang hak dan kewajibannya kepada suami.
- b.) Jika tindakan pertama tidak membuat istri sadar dari perbuatan *nusyuz* maka dilakukan tindakan kedua yaitu, dengan cara pisah ranjang, jangan tidur satu ranjang dengan istri dan mendiamkannya.
- c.) Langkah yang ketiga yaitu dengan cara memukul, yaitu pukulan yang tidak menyakiti tubuh istri. Namun ketika istri telah tunduk kembali pada suami maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri dan memukulnya tanpa alasan.<sup>43</sup>

2.) *Nusyuz* suami

Penyelesaian *nusyuz* suami dalam kitab *al-iklil* yaitu dengan cara *ṣulh* (perdamaian) karena perdamaian itu lebih baik dari pada perceraian.<sup>44</sup>

c. Penafsiran *ḍaraba*

Misbah Musthofa menafsirkan kata *ḍaraba* dengan makna pukullah, namun dengan syarat pukulan tersebut tidak menyakiti tubuh istri.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 699.

<sup>42</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal.813.

<sup>43</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*,hal. 699-700.

<sup>44</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*,hal. 813-814.

<sup>45</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*,hal. 700.

d. Metode Penafsiran

Misbah Musthafa dalam tafsir *al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil*, menggunakan metode analitis (*al-manhaj al-tahlili*) dan menggunakan corak *adabi al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Kitab Tafsir *al-Iklil* ini disusun berdasarkan urutan ayat secara tartib *mushafi*, kemudian mengemukakan *asbab al-nuzul*, menyebutkan munasabah antar ayat serta menjelaskan berbagai hal lain seperti penjelasan makna kata, menyebutkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari sahabat dan tabi'in dan juga mencantumkan sejarah, *atsar* dari *salaf al-salih*.<sup>46</sup>

## 2. Penafsiran Zaitunah Subhan

a. Pengertian *nusyuz*

Menurut Zaitunah Subhan *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau pembangkangan suami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin dari suaminya, merasa tinggi dari suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya.<sup>47</sup>

Sedangkan bentuk *nusyuz* dari pihak suami yaitu seperti, bersikap keras kepada istri, tidak mau menggauli dan memberikan haknya kepada istri, acuh terhadap istrinya.<sup>48</sup>

b. Solusi *Nusyuz*

1.) *Nusyuz* Istri

Setelah dinasihati, maka yang perlu dilakukan yaitu pisah ranjang untuk sementara waktu dan bila masih juga terjadi pembangkangan yang perlu dilakukan seorang suami yaitu membiarkan atau “mengacuhkan” (tidak menyapa istrinya) agar sadar bahwa apa yang dilakukannya sangat tidak disukai oleh suami.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Aula Rahmad Suhada, *Metodologi Penafsiran Misbah Musthafa Dalam Tafsir Al- Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*.

<sup>47</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 188.

<sup>48</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 199.

<sup>49</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan...*, hal. 183.

## 2.) *Nusyuz* Suami

Dalam Buku *Al-Qur'an dan perempuan* disebutkan mengenai *nusyuz* suami (laki-laki) yaitu, apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya *nusyuz*, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setuju bersama, mau meneruskan pernikahannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.<sup>50</sup>

### c. Penafsiran *daraba*

Kata *daraba* sendiri masih menyisakan kontroversi, apakah diartikan dengan memukul atau arti yang lain. Namun dalam *Al-Qur'an* kata *daraba* tidak selalu diartikan memukul, diantaranya ada yang bermakna, membuat perumpamaan, pergi, mengadakan atau membuat, memukul, mengacuhkan. Apabila kata *daraba* dalam arti mengacuhkan yang di ambil dalam memaknai ayat *Al-Qur'an* diatas, maka akan lebih sesuai dengan tahapan untuk memperbaiki perbuatan jelek istri.<sup>51</sup>

### d. Metode Penafsiran

Zaitunah Subhan menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik sebagai alat dalam memahami teks *al-Qur'an*. Tafsir *maudhu'i* merupakan sebuah metode tafsir yang menghimpun seluruh ayat *al-Qur'an* mengenai tema tertentu meskipun tempat, waktu dan sebab turunnya berbeda satu sama lain.

Menurut Zaitunah Subhan, penggunaan metode *maudhu'i* dalam menafsirkan *Al-Qur'an* memiliki keistimewaan bukan hanya dalam hal kecepatan menyelesaikan suatu persoalan akan tetapi melalui metode ini mufasir mengundang *Al-Qur'an* untuk berbicara secara langsung menyangkut problem yang dialami masyarakat.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal.199.

<sup>51</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*,hal. 197.

<sup>52</sup> Diana Khotibi, "Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan."

**Tabel 4.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan tentang *Nusyuz***

No.	Uraian	Penafsiran Misbah Musthofa	Penafsiran Zaitunah Subhan
1.	Pengertian <i>Nusyuz</i>	( <i>Purike</i> : Bahasa Jawa) atau marah, persoalan rumah tangga.	Meninggalkan kewajiban bersuami istri, pembangkangan suami istri.
2.	Solusi <i>Nusyuz</i>	a. <i>Nusyuz</i> Istri, solusinya ada tiga langkah : menasihati, pisah ranjang dan memukul dengan tidak menyakiti tubuh istri. b. <i>Nusyuz</i> Suami solusinya yaitu dengan cara <i>ṣulh</i> (perdamaian)	a. <i>Nusyuz</i> Istri, solusinya ada tiga langkah: menasihati, pisah ranjang, dan mengacuhkan. b. <i>Nusyuz</i> suami, solusinya yaitu dengan mencari penyelesaian yang mereka setujui bersama, mau meneruskan pernikahan dengan baik atau bercerai dengan baik pula.
3.	Pengertian <i>ḍaraba</i>	Pukullah	Mengacuhkan
4.	Metode	Analitis ( <i>al-manhaj al-tahlili</i> )	<i>maudhu'i</i> atau tematik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

a. Persamaan

- 1.) Pendapat Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan mengakui adanya *nusyuz* baik dari pihak istri maupun suami, keduanya membahas ayat yang berkaitan dengan *nusyuz* suami terhadap istri dan *nusyuz* istri terhadap suami.
- 2.) Dalam menyelesaikan *nusyuz* istri kepada suami sama-sama ada tiga langkah penyelesaian, sedangkan penyelesain *nusyuz* suami kepada istri sama-sama menggunakan *ṣulh* (perdamaian).



b. Perbedaan

- 1.) Misbah Musthofa mengartikan *nusyuz* dengan (*Purike* : Bahasa Jawa) atau marah, persoalan rumah tangga. Sedangkan Zaitunah Subhan mengartikan *nusyuz* dengan meninggalkan kewajiban bersuami istri, pembangkangan suami istri.
- 2.) Misbah Musthofa mengartikan kata *daraba* dengan “pukullah”. Sedangkan Zaitunah Subhan mengartikannya dengan “mengacuhkan.”
- 3.) Misbah Musthofa dalam menafsirkan kitab *al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil* menggunakan metode Analitis (*al-manhaj al-tahlili*), berbeda dengan Zaitunah Subhan dalam menafsirkan Al-Qur’an menggunakan metode *maudhu’i* atau tematik.

#### D. Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh dengan Kondisi Masa Kini

Di Indonesia kondisi tentang *nusyuz* merupakan salah satu persoalan di dalam rumah tangga yang masih sering terjadi. Perempuan yang sering kali di anggap *nusyuz*, padahal sudah di jelaskan dalam Al-Qur’an bahwa laki-laki juga bisa berbuat *nusyuz*. Namun seringkali perempuan yang menjadi korban atas kasus *nusyuz* tersebut, perempuan masih sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Padahal Al-Qur’an sudah sangat jelas menjelaskan tentang tahapan dalam penyelesaian *nusyuz*.

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahu) 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola yang meluas. Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang timbul di kemudian hari.

Catatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat

kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), kekerasan di ranah personal ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).<sup>53</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban-korban kekerasan dalam lingkup personal atau rumah tangga adalah perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pemukulan merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an yang seringkali seseorang salah dalam memahami makna dari *daraba*. Faktor kesalahan dalam memahami ajaran agama inilah yang menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri. Terkadang seseorang hanya memahami makna tersurat saja tanpa memahami konteks lain dari makna tersebut. Seperti yang dikatan oleh Misbah Musthofa dalam kitab *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil* bahwa solusi *nusyuz* istri terhadap suami itu ada tiga langkah yaitu, menasihati, pisah ranjang dan tidak menggauli, terakhir pukullah dengan tidak menyakiti tubuh istri. Namun kemudian beliau memberikan *munasabah* antar ayat mengenai makna *wadribūhunna* (pukullah) tersebut dengan QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “dan perempuan-perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban (terhadap suaminya) menurut cara yang ma'ruf”.

Dengan adanya *munasabah* ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dari zaman dahulu Misbah Musthofa mencoba memberikan perlindungan terhadap perempuan, bahwa dalam mengatasi masalah *nusyuz* istri, suami diharapkan mengerti akan langkah-langkahnya dengan

---

<sup>53</sup>Salma, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan,” 2021, 6, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>.

tepat. Kata *waḍribūhunna* menjadi solusi terakhir bukan solusi pertama, bahkan dalam pukulan tersebut di jelaskan oleh Misbah Musthofa dengan tidak menyakiti tubuh istri, dan apabila istri sudah kembali taat maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri dan memukulnya tanpa alasan.<sup>54</sup> Namun saat ini seringkali di dapati seorang suami memperingatkan istrinya dengan memukul agar istrinya kembali taat atau tunduk dengan perintahnya tanpa menghiraukan aturan Al-Qur'an tentang solusi *nusyuz*. Bahkan perempuan sering kali mendapatkan pukulan tanpa adanya sebab.

Masalah yang sama juga dibahas oleh Zaitunah Subhan dalam Buku *Al-Qur'an dan Perempuan*, beliau mengatakan bahwa solusi *nusyuz* istri ada tiga tahapan yaitu, menasihati, pisah ranjang dan terakhir mengacuhkan. Zaitunah menafsirkan makna *ḍaraba* dengan arti “mengacuhkan” bukan “pukullah”. Zaitunah mengutip pendapat para ulama dalam mengartikan kata *ḍaraba*, salah satunya Quraish Shihab beliau tampak tidak berpaling membahas kata *ḍaraba* dalam pengertian “memukul” yang memang paling sering digunakan, namun ia menegaskan untuk tidak memahami kata “memukul” dalam arti “menyakiti”. Pemukulan yang diperintah di sini yaitu yang tidak mencederai atau menyakitkan.

Pada penjelasan selanjutnya, Zaitunah mengutip pula pendapat ulama Ibnu al-‘Arabi yang menolak mengartikan “memukul” secara literal. Ada sebuah hadis yang mendukung makna *ḍaraba* tanpa harus diartikan dengan memukul, yaitu “mengacuhkan”. Dalam hal ini, mengacuhkan istri dengan tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin. Setelah pada tahap sebelumnya telah mengacuhkannya dengan pisah ranjang.<sup>55</sup>

Pendapat Imam al-Qurtubi seperti yang di kutip dalam sebuah tulisan karya Suryani dan Zurifa Nurudin beliau berkata “Memukul pada ayat ini, memukul yang bermaksud memperbaiki akhlak (memukul sekiranya saja) bukan secara terang-terangan yaitu pukulan yang sekiranya tidak sampai

---

<sup>54</sup>Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal. 700.

<sup>55</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal.197.

melukai tulang dan tidak membuat luka, jika sampai melukai maka wajib bagimu denda”.

Seorang suami yang memilih untuk memukul istri dengan tujuan mendidiknya, maka harus mengerti batasan-batasannya terlebih dahulu seperti, mencari alat yang tidak menimbulkan bahaya pada tubuh istri. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, atau dengan alat yang tidak sampai melukai. Ketika melakukan pemukulan bagian yang harus dihindari yaitu seperti, bagian wajah karena wajah adalah bagian tubuh yang paling terhormat, bagian perut dan bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Pemukulan yang dibenarkan adalah pemukulan yang tidak sampai menyakiti, tidak mematahkan tulang, tidak sampai merusak anggota tubuh, dan tidak sampai mengeluarkan darah. Intinya pemukulan tidak boleh dilakukan sampai dapat membahayakan tubuh istri.<sup>56</sup>

Solusi *nusyuz* yang dilakukan oleh istri ini sudah menunjukkan perubahan yang dilakukan oleh Islam dalam rangka menghapus atau merubah sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat dahulu dimana mereka menjadikan kaum laki-laki sebagai superior dan menindas kaum wanita. Solusi *nusyuz* yang ditawarkan Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan dan menghargai keberadaan perempuan meskipun dalam hal ini mereka yang berbuat durhaka.

Sebagaimana langkah yang dapat diambil oleh suami terhadap *nusyuz* nya seorang istri mulai dari langkah awal hingga pada langkah akhir apabila belum menemukan jalan keluarnya. Langkah terakhir tersebut adalah suami boleh memukul istrinya dengan beberapa ketentuan dimana pemukulan dilakukan dengan maksud untuk mendidik istrinya menjadi pribadi yang lebih baik, tidak boleh memukul dengan

---

<sup>56</sup>Suryani Suryani and Zurifah Nurdin, “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa’ Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu),” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (2020): 142, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2717>.

keras sehingga meninggalkan bekasnya. Langkah tersebut dilaksanakan demi mewujudkan ketenteraman suami istri.<sup>57</sup>

Dalam Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan atau mengatur *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, tetapi juga menjelaskan apa yang harus dilakukan jika seorang suami melakukan *nusyuz* terhadap istrinya. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan juga menjelaskan sedemikian rupa mengenai *nusyuz* suami, kedua mufasir tersebut juga menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah *nusyuz* dengan cara *ṣulh* atau perdamaian lebih baik dari pada perceraian.<sup>58</sup> Dan jika suami istri masih ingin berpisah setelah adanya perdamaian maka berpisahlah dengan cara yang baik.<sup>59</sup>

Seorang suami dikatakan berbuat *nusyuz* apabila ia berpaling dan tidak memberikan perhatian pada istrinya. Sebagai salah satu penyebabnya adalah suami sudah tidak tertarik lagi atau sudah mulai ketertarikan dengan perempuan lain. Jika sudah terjadi seperti ini maka dalam QS. an-Nisa' ayat 128 sudah dijelaskan cara penyelesaiannya yaitu menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud *ṣulh* dalam ayat tersebut. Lalu setelah *ṣulh*, keduanya diminta untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan. Inilah yang dimaksud *ihsan*. Terakhir yaitu keduanya diminta untuk menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan, dan tindakan buruk kepada pasangan. Dan inilah yang disebut sebagai takwa dalam ayat tersebut. Jadi jika terjadi *nusyuz* solusi yang ditawarkan al-Qur'an adalah *ṣulh*, *ihsan*, dan takwa.<sup>60</sup>

Dalam pembahasan *nusyuz* pada QS. an-Nisa' ayat 128 sebenarnya berlaku untuk *nusyuz* suami maupun istri. Sehingga ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip

---

<sup>57</sup>Rizki Pangestu Afnan Riani Cahya Ananda, Ricca Alfiatul Arafah, "Pembaruan Islam Dalam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Proses Penyelesaian Nusyuz," *Jurnal Al-'Adalah* 5, no. 2 (2020): 184–95, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1031>.

<sup>58</sup>Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, hal 813.

<sup>59</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan...*, hal. 199.

<sup>60</sup>Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 413-414.



dalam memahami ayat lain yaitu QS. an-Nisa' ayat 34 yang membahas mengenai *nusyuz* istri kepada suami. Sehingga ketika istri *nusyuz*, tidak serta merta suami boleh memukulnya. Sebab inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam al-Qur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi.

Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan al-Qur'an, jadi dalam relasi suami istri hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan dari sikap pembangkangan terhadap komitmen ini. kepatuhan adalah taat dan pembangkangan adalah *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi, diharapkan masing-masing mau beranjak ke *ṣulh*, *ihsan* dan takwa agar kembali kepada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 412.